



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUTU GEDE ARYA SUMERTA YASA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 494878

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	940.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/196 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 340.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	221.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TAFT GT Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA NMAX ABS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	946.069.147
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.113.569.147



III. HUTANG

Rp. 40.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.073.569.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.